



JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Partisipasi Bermakna dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora

Taufik Firmanto¹, Gufran²

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Program Studi Ilmu Hukum, Bima, Indonesia,
taufik.fl2@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Bima, Program Studi Ilmu Hukum, Bima, Indonesia,.
gufran@umbima.ac.id

Corresponding Author: email. taufik.fl2@gmail.com¹

Abstract: *This research is a legal research with a focus on the theme of meaningful participation in the prevention and eradication of forest destruction in the Mount Tambora National Park area. Objective This study is to determine and analyze community participation in preventing and eradicating forest destruction in the Mount Tambora National Park area, West Nusa Tenggara Province. Method The research uses empirical legal research with a sociological approach, a conceptual approach and a legislative approach. Results findings shows that meaningful participation in the prevention and eradication of forest destruction in the Mount Tambora National Park area has been implemented but has not been truly implemented based on the principles of the community's right to have their opinions heard, the community's right to be considered, the community's right to receive an explanation or answer to the opinions given. There have been synergistic efforts made, but in practice, community participation is often still trapped in procedural and incidental aspects alone. Participation programs are implemented simply to fulfill obligations, to fulfill legal orders. There has not been a collective, planned awareness between the community and stakeholders to truly implement meaningful participation that is implemented based on fulfilling the principles of the community's right to have their opinions heard and considered, as well as the community's right to receive an explanation or answer to the opinions given.*

Keyword: *Mount Tambora, Meaningful Participation, Eradication, Forest Destruction, National Park.*

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan fokus pada tema Partisipasi bermakna dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode Penelitian menggunakan penelitian Hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Hasil temuan menunjukkan, partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora telah dilaksanakan namun belum betul-betul diterapkan berdasar

pada prinsip-prinsip hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan, hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Telah ada upaya-upaya sinergis yang dilakukan, namun pada praktiknya, partisipasi Masyarakat seringkali masih terjebak pada aspek prosedural dan insidental semata. Program partisipasi dilaksanakan untuk sekadar menunaikan kewajiban, menggugurkan perintah undang-undang. Belum terwujud kesadaran terencana secara kolektif antara Masyarakat dengan para pemangku kepentingan untuk betul-betul menerapkan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang dilaksanakan berdasar pada pemenuhan prinsip-prinsip hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Kata Kunci: Gunung Tambora, Partisipasi Bermakna, Pemberantasan, Perusakan Hutan, Taman Nasional.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang luas di dunia dengan berbagai jenis hutan, rumah bagi lebih dari 10% spesies tumbuhan dan hewan di dunia. Sekitar 130 juta ha (lebih dari 70% dari daratan Indonesia) diklasifikasikan sebagai kawasan hutan. Hutan sangat penting, tidak hanya untuk pembangunan ekonomi nasional dan mata pencaharian masyarakat setempat, tetapi juga berfungsi sebagai sistem lingkungan global. Kegiatan berbasis hutan dan industri kehutanan merupakan penyerap utama tenaga kerja di Indonesia dan sampai 30.000.000 orang secara langsung bergantung pada pengelolaan sumber daya hutan. Namun kurangnya tata kelola hutan yang memadai, struktur manajemen dan penegakan hukum di tingkat lokal memicu deforestasi besar-besaran dan degradasi hutan di seluruh negeri memberikan kontribusi hampir 60% dari emisi gas rumah kaca nasional (Yasa, n.d.).

Hutan Indonesia adalah hutan yang sering disebut sebagai salah satu paru dunia yang menyumbangkan oksigen untuk keberlangsungan makhluk hidup yang dapat menyerap karbon dioksida yakni karbon yang berbahaya dan menghasilkan gas oksigen yang diperlukan oleh manusia. Hutan juga merupakan suatu kawasan yang terdiri dari banyaknya pohon yang rimbun hingga membentuk suatu ekologi. Hutan juga digunakan sebagai tempat hidup hewan-hewan. Pada Kawasan hutan banyak ditemukan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, sehingga hutan dianggap sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan ini (Yasa, n.d.).

Hutan menjadi modal bagi hidup dan kehidupan makhluk hidup, utamanya bagi manusia. Hutan yang diusahakan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara untuk kesejahteraan manusia. Hutan juga memiliki fungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan manusia, tidak hanya dalam tataran lokal dan nasional, namun berdampak secara global. Hutan juga sebagai bagian dari sumber daya alam nasional yang memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan dan pembangunan. Pada sisi lain, telah diterima sebagai kesepakatan internasional, bahwa hutan berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia (Yasa, n.d.).

Perlindungan hutan merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah darinya. Prinsip 8 berbunyi: *The achieve sustainable development and a higher quality of life for all people, State should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate demographic policie*, (Yasa, n.d.). Prinsip ini menghendaki adanya pelaksanaan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan guna memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang. Sehingga melahirkan Prinsip *Sustainable forrest* (pembangunan kehutanan yang berkelanjutan), (Yasa, n.d.).

Berdasarkan teori hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja mengenai fungsi hukum dan pembangunan nasional yang dideskripsikan dengan ungkapan

“sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan” ada keterkaitan dengan partisipasi bermakna dalam pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. Yakni untuk menjaminn adanya kepastian dan ketertiban. Dalam konteks menjaga kelestarian hutan dan kontesk pembangunan kehutanan yang berkelanjutan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Kerangka ini bertitik tolak kepada perubahan-perubahan sosial (*social of change*) atau rekayasa sosial (*social engineering*) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hal tersebut didesain sedemikian rupa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial (*social justice*). Dinamika masyarakat yang selalu bergerak kearah partisipasi untuk melibatkan diri dalam merawat kelestarian alam (Sutaryono et al., 2020).

Dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu, harus dijaga kelestariannya. Terdapat jutaan masyarakat perdesaan yang tinggal di sekitar hutan kehidupannya tergantung kepada produksi dan juga hasil hutan. Sayangnya sampai dengan saat ini banyak penelitian menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sekitar hutan pada umumnya tidak jauh dari kesan kemiskinan, keterbelakangan, kualitas hidup yang pas-pasan, dan hal-hal lain yang menunjukkan betapa kondisi masyarakat sekitar hutan selalu berada dalam keadaan yang memprihatinkan (Sutaryono et al., 2020).

Ironisnya, perusakan hutan secara liar atau *illegal logging* yang melanggar hukum juga sering terjadi pada hutan-hutan di wilayah Indonesia, termasuk juga hutan gunung Tambora (Sutaryono et al., 2020). Secara umum di Kawasan Gunung Tambora, meski ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia, namun belum bebas dari *illegal logging*. Aksi penjarahan hutan masih terjadi, baik dalam skala besar maupun kecil. Kepala Balai Taman Nasional (BTN) Tambora mengakui, hal itu menjadi tantangan ke depan (Sutaryono et al., 2020).

Taman Nasional Gunung Tambora merupakan istana marga satwa dengan penghuni utama seperti halnya tipe vegetasi. Taman Nasional Gunung Tambora bervariasi dengan ketinggian 200 M sampai 700 m di atas permukaan laut, tipe vegetasinya merupakan hutan musim yang selalu hijau (*dry evergreen*). Pada ketinggian di atas 700 m di atas permukaan laut tipe vegetasinya juga sebagai hutan sekunder yang didominasi jenis-jenis semak dan perdu. Pada ketinggian di atas 900 m di atas permukaan laut tipe vegetasinya yakni savana dengan tegakan Cemara Gunung (*Casuarina junghuniana*) dan Edelweis (*Anaphalis javanica*), sedangkan pada ketinggian di atas 1.200M di atas permukaan laut merupakan vegetasi savana yang ditumbuhi oleh jenis rumput alang-alang (*Imperata cylindrica*), rumput gelagah (*Cyperus rotundus*), Lantana (*Lantana camara*), Kirinyuh (*Eupatorium* sp) dan lain sebagainya. Dari ketiga macam vegetasi yang ada di Taman Nasional Gunung Tambora dapat dijumpai bermacam-macam fauna yang didominasi oleh jenis-jenis burung baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Selain itu juga terdapat potensi lebah madu yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk diambil madunya, (Yasa, n.d.).

Pandangan masyarakat dan wisatawan yang berkunjung di Taman Nasional Gunung Tambora menilai pengembangan objek wisata alamnya bagus. Pada prinsipnya, pengembangan wisata alam disamping memberikan dampak ekonomis, namun tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap kelestarian alam, seperti pencemaran kerusakan lingkungan, gangguan terhadap ekosistem atau menghilangkan daya tarik dari kawasan konservasi. Terkadang ada sebagian oknum wisatawan yang tidak produktif dengan membuang sampah sembarangan di sekitaran kawasan Taman, mereka tidak menyadari perlakuan itu akan berdampak dengan kerusakan ekosistem. Pada sisi lain, gangguan terhadap kondisi alam tidak hanya semata ditimbulkan oleh para wisatawan, tetapi juga oleh masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya didalam kawasan alam wisata tersebut. Oleh karenanya, pengembangan wisata alam diharapkan mampu memberikan dampak positif dan bermakna untuk menjaga kelestarian hutan. (Yasa, n.d.).

Aksi *illegal logging* marak di Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora, setidaknya bisa dirunut dari beberapa fakta berikut. Pada tahun 2017, ratusan hektare wilayah konservasi di Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu telah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perusakan ini dilakukan dengan melakukan penebangan liar, perambahan, dan okupasi (Yasa, n.d.). Begitupun pada tahun 2019, Tim Gabungan menemukan sekitar 100 kubik kayu olahan yang diduga merupakan hasil pembalakan liar di hutan Gunung Tambora (Yasa, n.d.). Selanjutnya pada tahun 2020, dalam upaya mencegah terjadinya pembalakan liar khususnya di areal konservasi Taman Nasional Gunung Tambora, aparat gabungan TNI-Polri menggelar operasi terpadu, Senin (23/11/2020), untuk menindak/ memberi efek jera kepada masyarakat yang melakukan pembalakan liar hutan khususnya di wilayah Taman Nasional Hutan Tambora (Yasa, n.d.).

Pada tahun 2021 lalu, tim gabungan yang terdiri dari KPH Tambora, Danramil, Kapolsek Pekat serta Camat Pekat menemukan kayu hasil *illegal logging* di kawasan Hutan Tambora. Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nusa Tenggara Barat (NTB), Madani Mukarom, terkait temuan hasil *illegal logging* tersebut (Yasa, n.d.). Tambora yang pada awalnya disebut sebagai tanah yang paling subur karena dipenuhi dengan pohon-pohon kopi. Namun, seiring berjalannya waktu, kini sudah beralih menjadi ladang jagung. Hal ini sangat berkontradiksi dengan Syair Tambora yang cukup familiar yakni “Tiap pagi ku jalani, Bukit tinggi. Pohon kopi demi masa depan nanti. Janji suci pada pertiwi, Hutan dan gunung rumahku, Sungai budaya jiwaku. Semangat kaki perkasa Anak Tambora, Anak Tambora, Anak Tambora Pembaharu dunia, (Yasa, n.d.).

Dari paparan latar belakang tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah “*Bagaimana optimalisasi pelaksanaan Partisipasi Bermakna (meaningful participation) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora*”. Hal tersebut dilakukan dengan mencermati, menganalisis bagaimana upaya optimalisasi partisipasi masyarakat secara lebih bermakna dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora

METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana Soetandyo Wignjosebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono menyatakan aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai *non-doctrinal research* atau *socio-legal research* (Yasa, n.d.). Penelitian hukum empiris menurut Roscoe Pound, bagaimanapun, tidaklah terpaku atau hanya tertarik pada hukum dan pengaturan norma yang tersurat saja (*law in the books*), melainkan juga terhadap norma dalam praktiknya (*law in action*). Jenis penelitian ini berkembang atas dasar pemikiran bahwa karena hukum berasal dan berfungsi dalam masyarakat, maka mempelajarinya dalam keadaan terisolasi tidak akan ada artinya (Yasa, n.d.). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajeg, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial (Yasa, n.d.).

Lokasi penelitian dalam penelitian ini meliputi Wilayah Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT) meliputi Kabupaten Bima dan Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Informan Penelitian adalah warga masyarakat atau para-pihak yang terlibat dalam upaya dan usaha pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di wilayah Wilayah TNGT. Mereka adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda. Di samping itu juga aparat seperti pejabat pada Balai TNGT, aparat Kepolisian, Babinsa, dan lain-lain selama relevan dengan tema penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu a). Penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta b). studi kepustakaan. Penelitian Lapangan menghasilkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi terhadap informan/ narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi difokuskan kepada pengamatan terhadap kenyataan yang berkenaan dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di wilayah kerja TNGT. *Interview*, digunakan untuk mewawancarai informan/ narasumber dengan menggunakan alat pedoman wawancara, (Yasa, n.d.). Sementara studi kepustakaan adalah pengumpulan data melalui penelusuran, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang sudah ada, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di wilayah kerja TNGT. Teknik analisis data dan bahan hukum, dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa tahapan analisis sebagai berikut: reduksi data, display data, verifikasi data, dan analisis data, (Yasa, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perihal Konsep Partisipasi Bermakna

Indonesia merupakan salah satu Negara tropis yang memiliki wilayah hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Zaire. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, karena dilihat dari manfaatnya sebagai paru-paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir serta dapat menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia, (Yasa, n.d.).

Sebagai bangsa dengan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna serta berperan penting bagi kehidupan di bumi ini. Hutan juga merupakan sebuah kawasan yang di dalamnya ditemukan berbagai tumbuhan dan hewan. Kawasan-kawasan yang meliputi wilayah yang sangat luas. Fungsi hutan dapat berperan sebagai fungsi sosio ekonomi, fungsi hidrologi dan fungsi estetika. Fungsi sosio ekonomi meliputi produk hasil hutan, penyerapan tenaga kerja, dan pengelolaan hutan. Sedangkan fungsi hidrologi meliputi pengaturan tata air, perlindungan tanah, mencegah banjir, menghindarkan erosi, mencegah kekeringan di musim kemarau, menanggulangi polusi. Serta fungsi estetika yaitu untuk cagar alam, suaka marga satwa dan hutan sebagai wisata, (Yasa, n.d.).

Melimpahnya hutan sebagai sumber daya alam di Indonesia menjadikan Negara Indonesia sebagai bangsa pasar pemanfaatan sumber daya alam yang menarik dan menjanjikan, bukan hanya hasil hutan berupa kayu dan non kayu, namun potensi deposit sumber tambangpun banyak yang didalam kawasan hutan, ditambah kawasan hutan yang terbuka dapat dimanfaatkan sepihak sebagai lahan area perkebunan, hal ini menjadikan masyarakat baik individu maupun kelompok/korporasi men-*claim* atau mengakui atas kepemilikan lahan tersebut dan ini menjadi dilema penegakan hukum di Negara kita. Adanya kepentingan-kepentingan pragmatis oleh golongan atau kelompok tertentu, akan sulit memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara maksimal untuk mencapai upaya kemakmuran atas seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” (Yasa, n.d.).

Kedudukan hutan sebagai salah satu penentu sistem Penyangga kehidupan patut dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Oleh karenanya, maka didalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus

pada sumber daya hutan harus dapat dikelola dengan baik karena memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan alam, (Yasa, n.d.).

Partisipasi didefinisikan sebagai karakteristik mental atau pikiran dan emosi dengan perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan, (Sutaryono et al., 2020). Sedangkan partisipasi bermakna merupakan partisipasi atau keterlibatan yang berarti dan mengandung nilai manfaat untuk kehidupan. Tidak kalah penting, Partisipasi dalam persolan menjaga kelestarian hutan.

Konsep partisipasi bermakna dinilai sangat tepat dan dibutuhkan sebagai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan pemerintah dipandang perlu untuk berkolaborasi dengan semua pihak agar mendorong serta meningkatkan partisipasi dalam menjaga pelestarian hutan, (Yasa, n.d.). Pada sisi lain, *meaningful participation* (partisipasi bermakna) yang dimaksud adalah tidak hanya sekedar partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, melainkan partisipasi semua pihak untuk kelestarian alam, pembangunan hutan yang berkelanjutan. Lebih-lebih keseriusan dari pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam pengambilan sikap dan keputusan.

Pelibatan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sangat penting. *Meaningful participation* adalah bentuk peran serta atau partisipasi ini dinilai bermakna apabila hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) dipenuhi oleh pejabat berwenang, (Yasa, n.d.). Partisipasi yang bermakna adalah suatu bentuk partisipasi aktif yang melibatkan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan atau proses, di mana partisipasi tersebut memberikan pengaruh dan kontribusi yang nyata terhadap hasil atau keputusan yang dihasilkan. Partisipasi yang bermakna diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan dan kebijakan yang dihasilkan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kerusakan Hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar (*Illegal logging*), penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional (Yasa, n.d.). Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa (Yasa, n.d.).

Pembalakan liar merupakan tindakan menebang pohon yang dilakukan secara liar dengan tujuan untuk mengambil kayu dan menjualnya, kegiatan illegal logging ini membuat hutan menjadi gundul. Kegiatan pembalakan liar sendiri terdiri dari beberapa jenis di antaranya orang atau masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan perusahaan yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Yasa, n.d.). Hukum dalam pembalakan liar termasuk ke dalam bagian hukum kehutanan, hukum kehutanan merupakan hukum yang mengatur hak-hak mengenai hutan, dan hak-hak atas penguasaan hutan (Yasa, n.d.).

Fenomena hukum dalam pembalakan liar yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam kejahatan luar biasa, dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut bisa merusak makhluk hidup bahkan sumber daya alam yang ada. Hutan yang telah gundul akibat dari pembalakan liar tersebut, tidak ada pertanggung jawaban dari pelaku untuk melakukan penanaman kembali terhadap pohon yang telah ditebang. Pembalakan liar paling sering terjadi

di Indonesia yaitu daerah Kalimantan Barat, upaya yang dilakukan pemerintah pada tahun 2006 membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi pembalakan liar yang terjadi yaitu Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat, (Yasa, n.d.).

Sebagai akibat dari adanya aktivitas perekonomian dunia, akhir-akhir ini pemanfaatan hutan menunjukkan kecenderungan mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian sumber daya hutan, (Yasa, n.d.). Kerusakan akan hutan mengalami peningkatan apabila kepentingan ekonomi menjadi orientasi tunggal dalam pengambilan keputusan. Beberapa tahun terakhir pulau sumbawa disibukan dengan isu pembalakan liar, di beberapa media menjelaskan sekian banyak hektar hutan di pulau sumbawa rusak akibat pembalakan liar dan beralih fungsi menjadi ladang jagung. Kabupaten Sumbawa bagian timur, Dompu, Bima akan menjadi langganan banjir tiap tahun. Di pulau Sumbawa Pasalnya, 75 persen kawasan hutan yang rusak di NTB yang dikonfirmasi suara NTB, pada Kamis, 4 April 2019 siang menyatakan banjir bandang yang terjadi di wilayah Dompu, Bima, maupun Sumbawa bagian timur akibat kondisi hutan yang memprihatinkan. Catatan dinas LHK NTB, jumlah lahan kritis mencapai 280.941 Hektar dan kawasan terbuka seluas 131.991 Hektar. Kepala dinas lingkungan hidup (LHK) NTB tak memungkiri penyebab banjir di pulau Sumbawa akibat hutan yang dirambah untuk menanam jagung. Untuk itu, perluasan areal tanam jagung ke kawasan hutan harus dikendalikan. Perluasan lahan tanaman jagung dengan melakukan perambahan hutan dapat memunculkan berbagai masalah lingkungan dari masalah banjir dimusim hujan, hingga masalah kekeringan di musim kemarau (Yasa, n.d.).

Hal tersebut dipicu oleh masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai ladang pertanian komoditi jagung, dikarenakan jagung merupakan komoditi dengan hasil penjualan yang sangat baik. Namun, kejadian tersebut terjadi bukan hanya dipicu oleh masyarakat sekitar saja, tetapi juga dipicu oleh pengambilan keputusan pemerintah sebagai penanggung jawab utama, inilah yang menjadi dasar mengapa alih fungsi lahan hutan yang ada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu bisa terjadi hingga saat ini. Secara langsung memacu masyarakat untuk mengembangkan komoditas jagung lebih pesat lagi, sehingga muncul banyaknya alih fungsi lahan hutan yang terjadi. (Yasa, n.d.).

Hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora yang semulanya dianggap asri karena dipenuhi dengan kebun kopi, kini sudah kering dan menjadi lahan kritis disebabkan oleh alih fungsi lahan. Tentu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengembalikan kondisi lahan kritis akibat pengalihan fungsi lahan ini. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani dan diselesaikan dengan cepat, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi keberlangsungan hidup dimasa yang akan datang.

Alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab akan kerusakan hutan, belakangan ini jagung menjadi komoditas terbesar di jalur sepanjang menuju Tambora. Ditambah dengan kebijakan kontroversi pemerintah daerah yakni menyuruh menggunakan lahan hutan yang tidak digunakan untuk ditanami jagung. Kebun jagung ini sudah masuk hingga ke pelosok, dan sampai di kaki Gunung Tambora. Wilayah yang dulu tersohor dengan tanaman kopi kini perlahan hilang, berganti dengan jagung. Wilayah Jembatan Besi, Sori Bura di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima yang dulunya terkenal dengan kopi Tambora kini bersiap menjadi ladang jagung. Ditemukan ribuan hektar lahan di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Tambora terbakar. Kebakaran area konservasi ini terjadi tidak lain karena aktivitas atau ulah tangan manusia. Seperti pembersihan lahan jagung yang masih dengan cara membakar semak belukar. Karena lokasi lahan berbatasan langsung dengan wilayah taman nasional, kobaran api yang tersapu angin kemudian masuk dan memicu kebakaran di dalam kawasan. Selain itu, aktivitas perburuan liar di dalam kawasan taman nasional tambora juga turut menjadi pemicu kebakaran. Perkiraan sementara lebih dari 1.000 hektar yang terbakar dengan spot yang berbeda di jalur Doro Ncanga dan Piong, (Yasa, n.d.).

Penerapan Partisipasi Bermakna dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora

Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) adalah usaha melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan konservasi hutan. Hal ini bukan hanya sekedar meminta pendapat, melainkan juga memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berkontribusi secara nyata dan merasakan dampak serta manfaat dari upaya konservasi yang dilakukan. Partisipasi bermakna sangat penting, karena pelibatan warga masyarakat secara nyata akan membuat mereka lebih peduli dan merasa punya tanggung jawab. Ide-ide dari berbagai pihak akan memberi alternatif solusi yang lebih baik. Dengan demikian, partisipasi bermakna bukan hanya sekedar ikut, tapi benar-benar berkontribusi secara substantif dan esensial.

Hutan yang merupakan sumber daya alam dinilai sangat strategis, dikuasai oleh negara, dijaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan serta diperuntukan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juga menjelaskan pengelolaan hutan harus berkelanjutan dengan tetap melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan secara umum. Namun, Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi era globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, ditemukan penebangan hutan di Indonesia sangatlah tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia, (Yasa, n.d.).

Ironinya, Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat kehancuran dan tingkat alih fungsi lahan tercepat dari beberapa negara yang ada di dunia, hal ini sebanding dengan 300 lapangan sepak bola dalam setiap jam. Indonesia tercatat mengalami kerusakan hutan dari tahun ketahunnya terus mengalami peningkatan, dimana kerusakan hutan yang ada di Indonesia sudah mencapai 2 juta hektar per tahunnya. Tercatat sebesar 72% hutan asli yang berada di Indonesia telah musnah, yang mengakibatkan hutan yang berda dalam wilayah Indonesia dalam 50 tahun terakhir mengalami pengurangan dari 167 juta hektar menjadi 98 juta hektar, (Yasa, n.d.).

Pencegahan perusakan hutan sebagai upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan dan semestinya harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, badan hukum, atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Kerusakan hutan terlepas disebabkan oleh pengelolaan dan penguasaan hutan secara ilegal juga karena perbuatan para perambah hutan yang melakukan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan. Sedangkan pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya, (Yasa, n.d.).

Pada awalnya, regulasi tentang hutan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam UU ini belum diatur secara spesifik mengenai perusakan hutan oleh karena itu dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian disusun dan diundangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2013 Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah, (Yasa, n.d.).

Adanya penebangan secara liar kerap kali dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar tanpa mereka sadari itu akan menjadi salah satu ancaman terberat yang mampu membahayakan diri dan daerah sekitar. Sehingga akan mengindikasikan terjadinya longsor karena adanya penebangan secara liar akibat ulah dan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab serta

hanya memintingkan ego sesaat, (Yasa, n.d.). Kerusakan-kerusakan hutan akan terus berlanjut apabila tidak ada upaya pencegahan secara cepat dan tepat oleh semua pihak. adanya upaya pencegahan dan pemberantasan yang sistematis dan terpadu dengan melibatkan semua stakeholders agar bisa melindungi kelestarian dan berkelanjutan hutan untuk menjaga dan menyelawatkan generasi selanjutnya.

Pada sisi lain, kerusakan hutan banyak diakibatkan oleh pembalakan liar (*illegal logging*) termasuk perusakan hutan di Taman Nasional Gunung Tambora. Tingkat kerusakan hutan Tambora akibat *illegal logging* tercatat sudah mencapai 30 persen dari luas kawasan hutan Tambora yang mencapai 70 ribu hektar lebih, (Yasa, n.d.). Oleh karena Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan belum merumuskan tentang defenisi dari pembalakan liar atau *illegal logging* sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda. Tetapi setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dirumuskan maka pengertian dari *illegal logging* (pembalakan liar) yaitu “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, (Yasa, n.d.).

Penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dijalankan untuk menjaga dan menghantar hukum untuk tetap tegak searah dengan tujuan hukum agar tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya, (Yasa, n.d.).

Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum tersebut dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana kecuali apabila Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menentukan lain. Perkara perusakan hutan memiliki keistimewaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan serta dilakukan penyelesaian secepatnya, (Yasa, n.d.).

Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang sebenarnya ditujukan untuk melindungi hutan dari kerusakan dan kejahatan yang terorganisir maupun lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, (Yasa, n.d.). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terdapat pada Pasal 2 menyebutkan bahwa salah satu asas pengelolaan kehutanan adalah asas kemanfaatan dan kelestarian, asas ini menghendaki agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Selanjutnya Pasal 10 mengatur tentang pengurusan kehutanan, yang meliputi tentang pengaturan dan mengusahakan kawasan hutan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat, (Yasa, n.d.).

Meaningful Participation (partisipasi bermakna) sebagai wujud Asas Keterbukaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Untuk mengkaji pentingnya partisipasi publik dan konsep partisipasi bermakna dalam proses pencegahan kerusakan hutan. Mengingat asas keterbukaan sangatlah penting (*urgent*) menyisakan Partisipasi semua komponen. Seperti Partisipasi Masyarakat, Aparat Penegak Hukum, dan Pemerintah sebagai Pemangku Kebijakan dan Pengambil Keputusan, (Yasa, n.d.). Sehingga dapat menjadi dasar perubahan sikap bagi semua pihak dalam memandang hutan sebagai sebuah kebutuhan sumber daya yang vital.

Tingkat kerusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam konservasi lingkungan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Partisipasi bermakna dari masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sangat penting sebagai strategi efektif dalam usaha pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah optimalisasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, serta organisasi non-pemerintah (NGO) dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program konservasi.

Partisipasi bermakna (*Meaningful Participation*) ditandai dengan keterlibatan aktif semua pihak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya hutan. Studi Arnstein menyatakan bahwa partisipasi dapat dikelompokkan dalam berbagai tingkatan, dari sekadar manipulasi (formalitas belaka), hingga partisipasi nyata yang bernilai substantif, di mana masyarakat memiliki keleluasaan dalam ikut menentukan arah kebijakan, (Yasa, n.d.). Dalam konteks kawasan Taman Nasional Gunung Tambora, penting melibatkan masyarakat sekitar kawasan untuk diikutsertakan dalam pengawasan terhadap aktivitas ilegal, seperti pembalakan liar dan perambahan hutan, sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan dan kelestarian hutan.

Studi yang dilakukan oleh Damar et al. (2021) juga semakin menegaskan tesis bahwa keberhasilan pencegahan perusakan hutan sangat bergantung pada dukungan masyarakat sekitar kawasan yang diberikan melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan. Warga yang teredukasi perihal urgensi pelestarian hutan, tidak hanya berdampak peningkatan kesadaran lingkungan, tetapi juga menginisiasi masyarakat lokal untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan pelibatan warga dalam program-program mitigasi, akan tercipta rasa memiliki dan komitmen kuat terhadap konservasi hutan. (Sutaryono et al., 2020).

Selain itu, program kerja sama dengan *non-government organization* juga dapat memperkuat kapasitas warga lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan. Program-program yang berdampak jangka panjang, seperti agroforestri dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, harus disosialisasikan oleh NGO dengan perspektif ilmiah yang menguntungkan warga lokal sekaligus menjaga kelestarian hutan (Sutaryono et al., 2020).

KESIMPULAN

Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora telah dilaksanakan namun belum betul-betul diterapkan berdasar pada prinsip-prinsip hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan, hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Telah ada upaya-upaya sinergis yang dilakukan, namun pada praktiknya, partisipasi Masyarakat seringkali masih terjebak pada aspek prosedural dan insidental semata. Program partisipasi dilaksanakan untuk sekadar menunaikan kewajiban, menggugurkan perintah undang-undang. Belum terwujud kesadaran terencana secara kolektif antara Masyarakat dengan para pemangku kepentingan untuk betul-betul menerapkan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang dilaksanakan berdasar pada pemenuhan prinsip-prinsip hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

REFERENSI

- Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306-318.
- Arba, A., Sudiarto, S., & Yuniansari, R. (2023). Kebijakan Pemanfaatan Wilayah Hutan Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup (Studi Di Kabupaten Bima). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2).

- Argubi, A. H. (2018). Profil Ecotourism Di Taman Nasional Gunung Tambora. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 15(3).
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Brata, T. A. (2019). Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Dimensi Sistem Peradilan Pidana Disektor Kehutanan. *Wasaka Hukum*, 7(1), 167-194.
- Bambang Sunggono. (2005) *Metode Penelitian Hukum*, Cet.7. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Basir, M. A. (2016). Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara). *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(2), 38-47.
- Barus, R. M., Syahrin, A., Arifin, S., & Hamdan, M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *USU Law Journal*, 3(2), 106-114.
- Danur, A. (2024). *EVALUASI PROGRAM REHABILITASI HUTAN DI DESA DOROPETI KAWASAN TAMAN NASIONAL TAMBORA, KECAMATAN PEKAT, KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NTB* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Malang).
- Desa, M., Serai, P., & Perspektif, L. (2022). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Perpajakan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483-1490.
- Damar, A., Nasir, M., & Nurhadi, I. (2021). The Role of Community Participation in Forest Conservation in Indonesia: Lessons from Local Wisdom and Practices. *Forest Policy and Economics*, 125, 102365.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. *Prenada Media*.
- [https://regional.kompas.com/read/2023/10/06/150919478/ribuan-hektar-lahan dikawasan-taman-nasional-gunung-tambora-terbakar](https://regional.kompas.com/read/2023/10/06/150919478/ribuan-hektar-lahan-dikawasan-taman-nasional-gunung-tambora-terbakar).
- <https://www.antaranews.com/berita/124035/kerusakan-hutan-lindung-tambora-makin-parah>
- Hutabarat, R. R., Srihandayani, L., Goutama, K., & Halim, Y. (2018). Penegakan Hukum Kehutanan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Masyarakat Hukum Adat. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(2).
- Hinonaung, K. I. (2019). Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Lex Crimen*, 8(1).
- Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1-13.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Irawansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode& Praktik Penulisan Artikel* (4th ed.). Mirra Buana Media.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). *Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)*. GIZ Dan Kemenhut RI.
- Kicknews.today. Cegah pembalakan liar, Aparat Gabungan TNI-Polri Gelar Operasi Terpadu. Published 2020. Accessed March 1, 2024. <https://kicknews.today/cegah-pembalakan-liar-aparat-gabungan-tni-polri-gelar-operasi-terpadu/>
- Lombok Post. Illegal Logging Hantui Tambora. Published 2019. Accessed February 12, 2021. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1502771767/illegal-logging-hantui-tambora>
- Mardiansjah, A., Firmanto, T., & Gufran, G. (2022, September). Policy on Spatial Planning and Regional Development Based on Sustainable Development in Bima City. In *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law* (pp. 44-53).

- Makhdir, A., & Yamin, A. (2023, August). Analisis Kinerja Polisi Kehutanan Dalam Upaya Pengamanan Dan Perlindungan Hutan Pada Wilayah Kerja Kph Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Inovasi* (Vol. 6, No. 002, August, pp. 533-551).
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020.
- Nurlatifah, A., & Purwaningsih, A. (2018). Kajian Banjir Bandang Di Bima Menggunakan Data Gsmmap (Study Of Flash Flood In Bima Using Gsmmap Data). *Berita Dirgantara*, 19(1).
- Nursyahdi, A., Dewantara, I., & Oramahi, H. A. (2013). Analisis Data dan Informasi Kasus Illegal Logging yang Ditangani oleh Sporc Brigade Bekantan dengan Menggunakan Aplikasi Case Tracking Database. *Jurnal Hutan Lestari*, 1(3).
- Nickyrawi F. 100 Kubik Kayu Illegal Logging Ditemukan di Hutan Gunung Tambora. *detikNews*. Published 2019. Accessed March 1, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-4644715/100-kubik-kayu-illegal-logging-ditemukan-di-hutan-gunung-tambora>
- Nugroho, W., & Surono, A. (2018). Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 77-110.
- Prabowo, H. R. (2023). Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan. *Dinamika Hukum*, 14(1).
- Prayogie, M. R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengrusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 565/Pid. Sus/2019/Pn. Rhl). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 49-66.
- Rendra, G. (2019). Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). *Jurnal Yuridis*, 6(2), 157.
- Rahman, H. A., & Baso Madiong, S. H. (2017). *Politik Hukum Pertanahan* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Sood, M. (2021). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sodik, A. (2015). Peran polri dalam pemberantasan perusakan hutan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 419-426.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- Shafitri, L. D., Prasetyo, Y., & Haniah, H. (2018). Analisis deforestasi hutan di provinsi Riau dengan metode polarimetrik dalam pengindraan jauh. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(1), 212-222.
- Sadino. Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging). Published online 2011.
- SUARANTB.com. Kembali Marak, Pembalakan Liar di Kawasan Geopark Tambora. Published 2019. Accessed February 12, 2021. <https://www.suarantb.com/2019/07/31/kembali-marak-pembalakan-liar-di-kawasan-geopark-tambora/>
- Sari, R. P. (2020). IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong KabupatenPesisir Barat) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- SUARANTB.com. Ratusan Hektare Wilayah Konservasi di Kawasan Tambora Dirusak. Published 2017. Accessed March 1, 2024.

- <https://www.suarantb.com/2017/11/07/ratusan-hektare-wilayah-konservasi-di-kawasan-tambora-dirusak/>
- SF, A. K., & Anshori, M. S. (2020). Tambora sebuah Perjalanan Visual. *Jurnal Tambora*, 4(1), 69-78.
- Sauki, M., & Iptidaiyah, M. (2017). PROSPEK DEVELOPMENT AND VISITORTM S MANAGEMENT GUNUNG TAMBORA SEBAGAI TAMAN NASIONAL DI KABUPATEN BIMA. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 14(3).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.
- Yahya, M., Ridwan, R., Firmanto, T., Wulandari, A., Gufran, G., Sukirman, S., ... & Amin, M. (2024). Forest Damage on Sumbawa Island West Nusa Tenggara in an Ecological Justice Perspective. *Journal of Transcendental Law*, 6(1), 1-15.
- Yunus, M., & Masrilurrahman, L. S. (2021). POTENSI WISATA ALAM AIR TERJUN BIDADARI DESA KAWINDA TO'I KECAMATAN TAMBORA KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Jurnal Silva Samalas*, 4(2), 20-27.